



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Padang Pasir, RT.004, RW.002, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Setengar, RT.002, RW.003, Desa Cemaga Selatan, Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 September 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 5 September 2017, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Desember 2016 di Ranai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0147/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 30 Agustus 2017;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai mati, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati dengan 3 orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Desa Tanjung, sampai akhirnya pisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi bulan Mei 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak mau bekerja untuk menafkahi keluarga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat yang bekerja sendiri;
 - b. Tergugat sering pergi ke Setengar tanpa izin kepada Penggugat ;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Agustus 2017, dikarenakan pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja akan tetapi Tergugat tidak mau dan marah kepada Penggugat, setelah itu pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama ke rumah anak kandung Tergugat di Setengar, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tanjung dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0147/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (R.Syahrial bin R.Ilyas) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan sebelum pemeriksaan pokok perkara, diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Penggugat dan Tergugat dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk **Subhi Pantoni, S.H.I.**, sebagai mediator, dan upaya damai yang dilakukan oleh Mediator berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 September 2017, tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil,

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0147/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui alasan gugatan Penggugat kecuali pengakuan berklausul pada angka 4 yaitu Tergugat mengakui ada perselisihan sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat, bukan karena Tergugat tidak bekerja, akan tetapi memang Tergugat mengakui kalau penghasilan Tergugat tidak memadai karena kerja tidak menetap, selain itu Tergugat juga mengakui pernah menarik uang pinjaman bersama di Bank sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat sebagai suami keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih memiliki keinginan untuk dapat membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya mempertahankan alasan-alasan gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 30 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan: XXXXXX a.n. **PENGGUGAT**, dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0147/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap alat bukti surat dari Penggugat, Tergugat menyatakan mengakui alat bukti surat Penggugat;

Bahwa, disamping alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di RT.004, RW.004, Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi tersebut merupakan saudara angkat Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang setelah menikah tinggal bersama di Desa Tanjung;
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu mulai tidak rukun, terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang giat dalam bekerja dan sering meninggalkan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Saksi pernah berupaya untuk menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.002, RW.001, Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi tersebut merupakan saudara angkat Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang setelah menikah tinggal bersama di Desa Tanjung;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang giat dalam bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga kurang terpanuhi, selain itu Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat dan terjadi perselisihan juga disebabkan karena Penggugat tidak dapat menghadiri wisuda sekolah anak Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Telah dilakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan putusannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan mediasi pada perkara ini dengan mediator **Subhi Pantoni, S.H.I.**, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 26 September 2017 bahwa mediasi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan sampai dengan putusan akan dibacakan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat secara lisan pada pokoknya mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, akan tetapi Tergugat tidak mengakui sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Pengakuan Tergugat dikategorikan dalam pengakuan berklausul;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat di persidangan mengakui alasan gugatan Penggugat akan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena pengakuan tersebut bukan merupakan pengakuan murni, maka Penggugat dan Tergugat dibebani dengan beban pembuktian yang sama. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan bukti P.2, yang diajukan oleh Penggugat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dibubuhi tanggal, ditandatangani dan bermeterai cukup, serta bukti P.1 dan bukti P.2 telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok, serta bukti P.1, dan bukti P.2, diakui oleh Tergugat, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0147/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, sedangkan secara materiil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah, alat bukti P.1 menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sengaja dibuat untuk bukti pernikahan dan tidak melawan hukum, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat dan merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sampai saat ini, dengan demikian berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti P.2 sengaja dibuat untuk keterangan tempat tinggal Penggugat (domisili) dan tidak melawan hukum, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Natuna, dan berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan bukti P.2, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas alat bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah tetangga Penggugat maka bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0147/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama di terakhir di Desa Tanjung, belum dikaruniai anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang giat dalam bekerja sehingga pendapatan Tergugat kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata tetangga Penggugat maka bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama di Desa Tanjung, belum dikaruniai anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan lalu terjadi perselisihan disebabkan Tergugat kurang giat dalam bekerja dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0147/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana kedua saksi menerangkan sama sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sama sama mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tinggal bersama terakhir di Desa Tanjung, belum dikaruniai anak, keadaan rumah tangganya rukun sejak awal, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat kurang giat dalam bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari kurang terpenuhi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, menurut pendapat Majelis pisah rumah yang disebabkan karena kekurangan nafkah lahir dapat dikategorikan perselisihan yang tajam dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat, diketahui adanya perselisihan yang ditandai dengan telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai dengan abstrak hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian sesuai maksud Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka majelis berpendapat keterangan saksi dapat dikatakan telah mendukung alasan gugatan Penggugat, oleh karena itu alasan permohonan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan:

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0147/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Tanjung, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi terjadi perselisihan yang terus menerus yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017 yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tanpa memandang siapa yang salah dalam perkara ini, fakta hukum di atas telah menunjukan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk disatukan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, sehingga antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal itu adalah merupakan alasan yang cukup dalam suatu perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0147/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun upaya damai telah dilakukan, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pendapat pakar hukum Islam, yaitu Imam Ash-Shuyuti dalam kitab Al-ashbah wa al-nazhair yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0147/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1439 H., oleh Kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Subhi Pantoni, S.H.I.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0147/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Hakim Anggota

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 215.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor: 0147/Pdt.G/2017/PA.Ntn.